

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan *go public* yaitu perusahaan yang memperdagangkan sahamnya ke para Investor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan *go public* memberikan informasi kepada *stakeholder* berupa laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017, laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan *go public* diwajibkan telah diaudit terlebih dahulu. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Yulianti, Agustin, & Taqwa, 2019)[1].

Peningkatan kebutuhan informasi yang tersedia dari laporan keuangan, membuat manajemen dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak manajemen membutuhkan jasa akuntan publik untuk membantu dalam hal pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan dari para *stakeholder* meningkat sehingga membantu dalam pengambilan keputusan (Sitompul, 2019)[2].

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan entitas klien. Akuntan publik bertugas untuk memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah bebas dari salah saji material. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan keabsahannya (Yulianti *et al.*, 2019)[1].

Hafiza (2017)[3] mengatakan kewajiban suatu perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah di audit terlebih dahulu, tentunya membuat peran akuntan publik sangatlah besar. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor yaitu penentuan besarnya *fee* audit. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya suatu *fee* yang didapat kantor akuntan publik (KAP) dapat menjadi salah satu tolak ukur mutu dari KAP tersebut.

Fee audit merupakan jumlah biaya atau upah yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit laporan keuangan atau tahunan yang dilakukan pada perusahaan *auditee* (Suhantiar, 2014 dalam Huri dan Syofyan, 2019)[4]. Peraturan mengenai dasar penentuan besarnya *fee* audit telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan pada tanggal 27 Januari 2016. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *fee* audit per jam untuk setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada *auditee*. Tarif

fee audit ini berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit (Yulianti *et al.*, 2019)[1]. Besaran *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan seorang auditor diharapkan mampu meningkatkan pengawasan manajemen, kualitas laporan keuangan dan independensi dari seorang manajemen (Handoko, 2017)[5]. DeAngelo dalam Berlinna (2018)[6] menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan besar *go public* yang memilih menggunakan KAP *big four* untuk menghasilkan laporan keuangan dan kinerja audit yang lebih baik dan dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non big four*. Sehingga KAP *big four* dianggap lebih mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Sitompul (2019)[2] berpendapat bahwa jumlah *fee* audit yang diberikan perusahaan kepada auditor berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau atas dasar tawar menawar. Selain itu, masih bergantung atas kesepakatan KAP dengan kliennya. Pada penelitian Sinaga (2018) dalam Huri dan Syofyan, 2019)[4] mengatakan bahwa sampai saat ini penetapan *fee* audit masih secara subjektif, yaitu ditentukan atas dasar kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dan *auditee*. Yulianti *et al.*, (2019)[1] berpendapat bahwa tidak adanya peraturan yang pasti dalam menetapkan besaran *fee* audit sampai saat ini. Pada penelitian Prawira, Anisma, & Anggraini (2017)[7] menyatakan besarnya *fee* audit yang masih bergantung dari kesepakatan antara KAP dengan kliennya dapat menyebabkan terjadinya perang tarif *fee* audit antar KAP. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga dengan tidak ditetapkannya batas maksimum dari pemberian *fee* audit, dapat mengakibatkan independensi dari seorang auditor eksternal menjadi semakin diragukan. Hal ini dikarenakan KAP dapat diintervensi oleh perusahaan.

Salah satu kasus terjadinya manipulasi laporan keuangan yaitu dilakukan oleh KAP Deloitte pada tahun 2018. Laporan keuangan PT. Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang diaudit oleh KAP Deloitte dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, pada saat diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan PT. SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. OJK menilai Deloitte telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP. Sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain akuntan publik dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (www.tirto.id, 2018)[8]. Kasus ini menunjukkan adanya intervensi oleh perusahaan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Kasus audit lainnya yaitu terjadi jual beli opini laporan keuangan pada kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana korupsi, yang kemudian membuat KPK melakukan pengecekan informasi tersebut. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi yaitu kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Uang tersebut diduga kuat terkait suap pada kasus yang berkaitan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan lembaga tersebut. Agus mengatakan uang Rp 40 juta yang diduga untuk suap tersebut merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta, karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta. Berdasarkan OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yaitu Irjen Kemendes PDTT Sugito sebagai pemberi suap dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo. Adapun sebagai pihak penerima suap yaitu auditor utama keuangan negara III BPK, Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon I dan auditor BPK Ali Sadli (www.liputan6.com, 2017)[9].

Fenomena lainnya, pada akhir tahun 2013, IAPI meminta komisi pemilihan umum (KPU) untuk menaikkan *fee* audit akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Hal ini dikarenakan KPU masih menggunakan standar *fee* audit dana kampanye tahun 2009. Dalam aturan KPU, *fee* audit untuk tingkat kabupaten per partai sebesar Rp10.000.000 dan tingkat provinsi Rp20.000.000. Padahal, audit dana kampanye sangat kompleks dan memerlukan banyak prosedur audit. Proses tersebut rawan dilewati dengan alasan keterbatasan biaya. Anggota Dewan Pengurus IAPI, M. Achsin menilai bahwa dipastikan terdapat ketidak inginan dari Akuntan Publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut. Hal ini disebabkan, karena *fee* yang minim dikhawatirkan dapat mengurangi independensi dan kualitas dari seorang auditor (M Achsin, 2013 dalam Selvanic, 2017)[10]. Adanya kasus-kasus tersebut, penulis mengindikasikan bahwa independensi seorang akuntan publik dapat dipengaruhi oleh besaran dari *fee* audit. Hal ini disebabkan karena penentuan besarnya *fee* audit yang masih tergantung pada negosiasi antara pihak KAP dengan entitas kliennya.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, penulis ingin meneliti faktor yang dapat mempengaruhi jumlah *fee* audit yang diberikan oleh klien kepada KAP. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris. Penulis menguraikan variabel-variabel tersebut pada paragraf selanjutnya.

Faktor pertama dalam menentukan *fee* audit yaitu profitabilitas. Pihak manajemen perusahaan harus memperhatikan dari segi keuangan yang sedang

dialami suatu perusahaan tertentu, terkait keuntungan atau kerugian yang dialami suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Huri dan Syofyan, 2019)[4]. Profitabilitas dianggap sebagai indikator yang penting dari kinerja manajemen dan cerminan dari pengalokasian sumber daya secara efisien (El-Gammal, 2012 dalam Hafiza, 2017)[3]. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung terjadi kecurangan-kecurangan didalamnya, maka auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Hal ini menyebabkan, profitabilitas yang tinggi mengakibatkan biaya audit yang dikeluarkan perusahaan akan semakin tinggi karena waktu kerja audit yang lebih lama.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan cara laba bersih dibagi dengan total aktiva atau disebut juga dengan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba pada periode tertentu. ROA dapat menggambarkan tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Data *return on asset* di perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2018 disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
ROA Terhadap *Professional fees*

No	Nama Emiten	ROA				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	0,05	0,07	0,18	0,12	0,07
2	SKBM	0,14	0,05	0,02	0,02	0,01
3	TRIS	0,07	0,07	0,04	0,03	0,03
No	Nama Emiten	<i>Professional fees</i>				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	963.448	1.191.872	2.040.324	2.541.120	2.072.281
2	SKBM	1.393.868	1.205.085	1.498.108	2.453.203	2.484.086
3	TRIS	3.658.775	4.369.234	7.602.737	7.160.409	8.933.809

Sumber : www.idx.co.id, yang telah diolah.

Keterangan : *Professional fees* disajikan dalam ribuan rupiah.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan perkembangan rasio profitabilitas pada industri manufaktur pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. KMI Wire and Cable, Tbk (KBLI) ditahun 2014-2016 rasio ROA mengalami kenaikan dari 0,05 menuju 0,18 sebanding dengan *professional fees* yang terus meningkat dari Rp.963.448.000 menuju Rp.2.040.324.000. Namun, pada tahun 2017 rasio ROA mengalami penurunan

menjadi 0,12 tetapi tidak sebanding dengan *professional fees* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.2.542.120.000. Pada tahun 2018 ROA mengalami penurunan kembali menjadi 0,07 sebanding dengan *professional fees* yang mengalami penurunan menjadi Rp.2.072.281.000. Sementara pada PT. Sekar Bumi, Tbk (SKBM) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 rasio ROA mengalami penurunan dari 0,14 sampai 0,2. Sebanding dengan *professional fees* pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari Rp.1.393.868.000 menjadi Rp.1.205.085.000. Namun, tidak sebanding dengan *professional fees* pada tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan dari Rp.1.498.108.000 menuju Rp.2.484.086.000. Tingkat ROA pada PT. Trisula Internasional, Tbk (TRIS) pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan dari 0,07 menuju 0,03. Hal ini tidak sebanding dengan *professional fees* yang terus meningkat pada tahun 2014-2016 sebesar Rp.3.658.775.000 menuju Rp.7.602.737.000. Namun, pada tahun 2017 *professional fees* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 7.160.409.000. Sementara pada tahun 2018 *professional fees* mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.8.933.809.000. Berdasarkan penjelasan pada tabel 1.1 terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti. Karena besarnya ROA pada suatu perusahaan tidak mutlak mempengaruhi besarnya *professional fees* yang diberikan oleh suatu perusahaan.

Pada penelitian Huri dan Syofyan (2019)[4] mengatakan bahwa profitabilitas klien berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Hafiza (2017)[3] dan Sitompul (2019)[2], yang mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Dengan semakin tingginya profitabilitas perusahaan, maka perusahaan cenderung akan membayar biaya audit yang lebih tinggi. Karena tingkat laba yang tinggi memerlukan pengujian yang lebih rumit sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan auditnya. Sementara Rinanda dan Wenny (2018)[11] dalam penelitiannya mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Menurutnya, besarnya profitabilitas tidak menentukan tinggi rendahnya *professional fees* dalam perusahaan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi *fee* audit yaitu *leverage*. Rasio *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (utang) dengan menggunakan aset. Jika rasio utang rendah, maka kondisi perusahaan dinilai lebih baik karena aset perusahaan yang dibiayai dengan utang ialah kecil (Kholilah, 2013 dalam Azisa, 2018)[12]. Menurut Yulianti *et al.* (2019)[1] rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan yang dibayarkan dengan modal maupun asetnya. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka risiko perusahaan juga semakin besar. Sehingga prosedur audit bertambah yang berdampak pada lamanya waktu

mengaudit serta *fee* audit yang harus dibayar oleh perusahaan juga besar. Risiko perusahaan merupakan suatu kondisi pada kinerja perusahaan yang tidak sesuai harapan karena terjadinya kemungkinan suatu kondisi tertentu (Wardani, 2017 dalam Yulianti *et al.*, 2019)[1]. Risiko perusahaan dapat timbul dari banyak faktor, seperti teknologi baru yang dapat menurunkan keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebaik pesaing. Namun, perhatian utama auditor dalam menilai risiko perusahaan yaitu terletak pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien tersebut (Arens, Elder dan Beasley, 2015:258-259)[13].

Pada penelitian ini, rasio *leverage* diprosikan dengan *debt to equity ratio* (DER). Dengan cara menghitung total kewajiban yang dibagi dengan total ekuitas perusahaan pada suatu periode (Yulianti *et al.* 2019)[1]. Rasio ini merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi hutang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri. Apabila manajemen perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik, maka akan menimbulkan risiko perusahaan yang tinggi. Dengan tingginya *leverage* dapat menyebabkan biaya audit yang dikeluarkan perusahaan akan semakin tinggi karena tingkat audit yang semakin rumit. Data *leverage* pada perusahaan manufaktur disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
DER Terhadap *Professional fees*

No	Nama Emiten	DER				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	0,42	0,51	0,42	0,69	0,58
2	SKBM	1,04	1,22	1,72	0,59	0,70
3	TRIS	0,69	0,74	0,85	0,53	0,78
No	Nama Emiten	<i>Professional fees</i>				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	963.448	1.191.872	2.040.324	2.541.120	2.072.281
2	SKBM	1.393.868	1.205.085	1.498.108	2.453.203	2.484.086
3	TRIS	3.658.775	4.369.234	7.602.737	7.160.409	8.933.809

Sumber : www.idx.co.id, yang telah diolah.

Keterangan : *Professional fees* disajikan dalam ribuan rupiah.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan perkembangan rasio *leverage* pada industri manufaktur pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Diketahui bahwa, pada tahun 2014-2015 *debt to equity ratio* (DER) PT. KMI Wire and Cable,Tbk (KBLI) mengalami kenaikan dari 0,42 menuju 0,51

sebanding dengan *professional fees* yang meningkat dari Rp.963.448.000 menuju Rp.1.191.872.000. Pada tahun 2016 DER PT. KBLI mengalami penurunan menjadi 0,42 tetapi tidak sebanding dengan *professional fees* yang mengalami peningkatan menjadi Rp.2.040.324.000. Pada tahun 2017-2018 DER PT. KBLI kembali menurun dari 0,69 menjadi 0,58. Hal ini sebanding dengan tingkat *professional fees* yang menurun dari Rp.2.54.120.000 menjadi Rp.2.072.281.000. Sementara, pada tahun 2014-2017 DER PT. Sekar Bumi, Tbk (SKBM) mengalami kenaikan dari 1,04 menuju 1,72. Namun, tidak sebanding dengan tingkat *professional fees* pada tahun 2014-2015 yang mengalami penurunan dari Rp.1.393.868.000 menjadi Rp.1.205.085.000. Pada tahun 2017-2018 DER PT. SKBM mengalami peningkatan kembali dari 0,59 menjadi 0,70. Sebanding dengan *professional fees* yang meningkat dari Rp.2.453.203.000 menjadi Rp.2.484.086.000. Dan, pada PT. Trisula Internasional, Tbk (TRIS) pada tahun 2014-2016 DER mengalami kenaikan dari 0,69 sampai 0,85. Sebanding dengan *professional fees* yang meningkat dari Rp.3.658.775.000 sampai Rp.7.602.737.000. Pada tahun, 2017 DER PT. TRIS mengalami penurunan sebesar 0,53 diikuti dengan *professional fees* yang menurun menjadi Rp.7.160.409.000. Sementara, pada tahun 2018 DER kembali meningkat menjadi 0,78 sebanding dengan *professional fees* yang meningkat menjadi Rp.8.933.809.000. Berdasarkan penjelasan pada tabel 1.2 terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti. Besarnya hutang pada suatu perusahaan tidak mutlak mempengaruhi besarnya *professional fees* yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

Dalam penelitian Yulianti *et al.* (2019)[1] menyatakan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Tinggi rendahnya utang perusahaan tidak mempengaruhi usaha dan lamanya waktu auditor dalam melaksanakan tugasnya karena apabila perusahaan dapat mengelola utangnya dengan baik, maka utang yang tinggi tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan. Sementara dalam penelitian Sanusi dan Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ananda dan Triyanto (2019)[14] yang menyatakan bahwa risiko perusahaan yang diprosikan dengan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. Sanusi dan Purwanto (2017)[15] membuktikan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan risiko perusahaan yang tinggi, auditor memerlukan waktu dan upaya yang lebih untuk mengaudit perusahaan kliennya karena meningkatkan terjadinya kesalahan yang materialitas sehingga biaya audit eksternal yang dibayarkan perusahaan semakin besar.

Faktor ketiga yang memengaruhi *fee* audit yaitu keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan

melaksanakan *good corporate governance* (GCG) (Hafiza, 2017)[3]. Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya. Pada penelitian ini dewan komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris dalam perusahaan (Chandra, 2015)[16]. Dengan kualitas perusahaan yang unggul, maka biaya audit yang dikeluarkan akan semakin tinggi karena auditor dituntut untuk bekerja secara professional. Data independensi dewan komisaris pada perusahaan manufaktur disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Independensi Dewan Komisaris Terhadap *Professional fees*

No	Nama Emiten	Independensi Dewan Komisaris				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	0,4	0,4	0,4	0,5	0,33
2	SKBM	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3	TRIS	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
No	Nama Emiten	<i>Professional fees</i>				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KBLI	963.448	1.191.872	2.040.324	2.541.120	2.072.281
2	SKBM	1.393.868	1.205.085	1.498.108	2.453.203	2.484.086
3	TRIS	3.658.775	4.369.234	7.602.737	7.160.409	8.933.809

Sumber : www.idx.co.id, yang telah diolah.

Keterangan : *Professional fees* disajikan dalam ribuan rupiah.

Dari data pada tabel 1.3 diketahui bahwa, pada tahun 2014-2016 rasio independensi dewan komisaris pada PT. KMI Wire and Cable,Tbk (KBLI) menetap sebesar 0,4. Hal ini tidak sebanding dengan *professional fees* yang terus meningkat disetiap tahunnya dari Rp.963.448.000 sampai Rp.2.541.120.000. Pada tahun 2017 rasio independensi dewan komisaris PT. KBLI meningkat menjadi 0,5 diikuti *professional fees* yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.541.120.000. Dan pada tahun 2018 rasio independensi dewan komisaris menurun menjadi 0,33, diikuti *professional fees* yang menurun menjadi Rp. 2.072.28.000. Pada PT. Sekar Bumi,Tbk (SKBM) rasio independensi dewan komisaris dari tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,33. Namun, dengan rasio yang tetap tidak mempengaruhi *professional fees* akan menjadi tetap. *Professional fees* pada PT. SKBM terjadi penurunan dari 2014-2015 dari Rp.1.393.868.000 menjadi Rp.1.205.085.000. Kemudian pada tahun 2016-2018 *professional fees*

mengalami peningkatan dari Rp. 1.489.108.000 sampai 2.484.086.000. Rasio independensi yang besarnya tetap juga terjadi pada PT. Trisula Internasional, Tbk (TRIS) yaitu sebesar 0,33 dari tahun 2014-2018. Sama dengan PT. SKBM rasio yang tetap tidak mempengaruhi *professional fees* pada PT. TRIS. *Professional fees* pada PT. (TRIS) mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016 dari Rp.3.658.775.000 menuju Rp.7.602.737.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp.7.160.409.000 yang meningkat kembali pada tahun 2018 menuju Rp.8.933.809.000. Berdasarkan penjelasan tabel 1.3 bahwa, banyaknya dewan komisaris independen tidak mempengaruhi besarnya *professional fees* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai independensi dewan komisaris seperti yang dilakukan Sitompul (2019)[2], mengatakan independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Pada penelitiannya menyatakan semakin besar persentasi dewan komisaris independen maka tuntutan atas kualitas audit yang lebih tinggi akan semakin besar. Hal ini menyebabkan biaya audit menjadi lebih tinggi. Pada penelitian Hafiza (2017)[3] mengemukakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Sementara, hasil penelitian Suryanto, Siskawati dan Sofyani (2018)[17], menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak mempengaruhi besaran *fee* audit. Hal ini keberadaan komisaris independen hanya sebagai pemenuhan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sama seperti penelitian Chandra (2015)[16] yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *fee* audit. Semakin banyaknya dewan komisaris independen tidak menurunkan biaya *fee* audit perusahaan karena basis penetapan *fee* audit ditentukan berdasarkan kesepakatan antara KAP dengan komite audit perusahaan. Oleh karena itu, independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian empiris terkait dengan pengaruh profitabilitas, *leverage* dan independensi dewan komisaris, terhadap *fee* audit eksternal. Alasan penulis melakukan pengujian yaitu: pertama, masih banyaknya kasus mengenai jual beli opini auditor antara akuntan publik dengan kliennya. Kedua, masih terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil dari pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris, terhadap *fee* audit eksternal. Ketiga, penelitian mengenai *fee* audit penting bagi perusahaan agar penetapan *fee* audit dapat sesuai dengan kredibilitas auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 yang dimana periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur merupakan industri dengan jumlah terbesar dalam BEI yang

memiliki berbagai jenis industri dan jumlah perusahaan manufaktur lebih banyak yang mengungkapkan *audit fee* dibandingkan sektor lainnya.

Penulis tertarik untuk mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Suryanto *et al.* (2018)[17]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya variabel risiko perusahaan diganti dengan rasio *leverage*. Penelitian ini hanya meneliti salah satu mekanisme GCG yaitu independensi dewan komisaris dan menambahkan variabel profitabilitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal. Berdasarkan beberapa alasan dan motivasi penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini akan menggunakan judul : **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS TERHADAP FEE AUDIT (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Penentuan *fee* audit masih ditentukan oleh kegiatan tawar menawar antara KAP dengan perusahaan klien yang dapat mempengaruhi independensi dan kepercayaan terhadap akuntan publik.
2. Adanya indikasi bahwa tingginya laba suatu perusahaan menimbulkan adanya tingkat kecurangan yang tinggi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga akan berpengaruh terhadap *fee* audit yang dikeluarkan perusahaan karena waktu audit dalam melaksanakan tugasnya semakin lama.
3. Adanya kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan, dapat mempengaruhi proses dari audit yang dilakukannya sehingga berdampak pada tingginya *fee* audit yang akan dikeluarkan perusahaan.
4. Adanya dewan komisaris independen dalam pelaporan laporan keuangan, mengakibatkan perusahaan menuntut tingkat keprofesionalan dari seorang auditor berdampak pada kenaikan *fee* audit.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus untuk penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menguji objek seluruh industri manufaktur periode 2014–2018.

3. Pengukuran variabel pertama, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Kedua, *leverage* yang diproksikan dengan DER. Ketiga, independensi dewan komisaris melalui hasil total komisaris independen yang dibagi dengan total dewan komisaris dalam perusahaan.
4. Penelitian ini menguji objek seluruh perusahaan manufaktur yang mengungkapkan *professional fees* pada laporan keuangannya.
5. Penelitian ini menguji objek seluruh industri manufaktur yang mengungkapkan adanya komisaris independen pada laporan keuangannya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018?
4. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris secara simultan terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris secara parsial terhadap *fee* audit pada industri manufaktur periode 2014 – 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mahasiswa jurusan akuntansi
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Peneliti berikutnya
Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
3. Penulis
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai akuntan publik, terutama tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan
Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan besaran *fee* audit dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, sehingga *fee* audit yang diberikan perusahaan dapat sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik.
2. Bagi investor
Dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besaran *fee* audit yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.